

PERAN ZAKAT BAGI MUSTAHIK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DOMPET DHUFAFA JAWA BARAT

Oleh:

Noviani

Westi Riani

Derry Lusiyanti

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pembangunan bukan merupakan proses tetapi merupakan sebuah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, potensi zakat seharusnya bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran zakat bagi mustahik Program Pemberdayaan Ekonomi Dompot Dhuafa Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 40 responden yang dipilih menggunakan *purposive sample*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengetahui peran zakat dalam meningkatkan pendapatan dilakukan test uji beda. Untuk mengetahui peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan digunakan indikator *Headcount ratio* dan *Indeks Sen*. Hasil penelitian membuktikan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik (mitra). Program Pemberdayaan Ekonomi telah menyebabkan turunnya jumlah orang miskin sebesar 1,2 % dan turunnya keparahan kemiskinan sebesar 0,76 %.

Kata kunci: Zakat, Pendapatan, Kemiskinan

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pembangunan bukan merupakan proses tetapi merupakan sebuah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan. Salah satu

masalah utama dalam pembangunan adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan. Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.556.366 jiwa. Dari total penduduk Indonesia pada tahun 2010 tersebut, 31.023.390 jiwa atau 7,3 % merupakan penduduk miskin.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, potensi zakat seharusnya bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan. Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh muslim yang hartanya telah mencapai *nisab*. Dari sisi pembangunan kesejahteraan

umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity* (Didin H, 2002).

Dalam QS At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan penerima zakat yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zakat, [4] para mu'allaf yang dibujuk hatinya, [5] untuk (memerdekakan) budak, [6] orang-orang yang terlilit utang, [7] untuk jalan Allah dan [8] untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.*” (QS. At-Taubah: 60).

Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “innama”, ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Pola penyaluran zakat yang baik akan menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan.

Kecenderungan yang terjadi adalah para muzaki (pihak wajib zakat) menyalurkan zakatnya sendiri kepada mustahik. Hal tersebut menjadikan zakat kurang efektif dalam menghapus kemiskinan, dikarenakan penggunaan dana zakat hanya sebagai konsumsi para mustahik (Garry .N, 2011). Zakat merupakan salah satu pilar pokok yang

terdapat dalam Islam, disamping itu zakat merupakan instrumen fiskal yang bisa mendistribusikan kekayaan dari orang yang mempunyai harta kepada mereka yang kekurangan, sehingga dengan adanya zakat diharapkan kesenjangan sosial dapat diminimalisir dan penumpukan harta bagi sebagian orang dapat dihindari.

Di Indonesia, lembaga penerima titipan zakat, infaq dan shadaqah telah berkembang sejak tahun 1990-an. Pada saat itu telah banyak lembaga amil zakat nasional yang telah mengedepankan prinsip-prinsip manajemen dan modern dalam prakteknya. Salah satu lembaga yang menjadi pionirnya adalah Dompot Dhuafa Republika yang didirikan pada tanggal 2 juli 1993. Seiring dengan berkembangnya organisasi dan padatnya aktivitas, maka pada tahun 1998 Dompot Dhuafa Republika membuka konter di Bandung yang selanjutnya berkembang menjadi lembaga perwakilan pada tahun 2000 dengan nama Dompot Dhuafa Republika perwakilan Jawa Barat. Inti aktivitasnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) melalui program-program pemberdayaan untuk menanggulangi berbagai problem sosial di wilayah Jawa Barat.

Salah satu program dari aktivitas Yayasan Dompot Dhuafa Jawa Barat atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Jawa Barat adalah Sinergi. Program Sinergi bersumber dari dana zakat para donatur dan

dana infak dari mitra sinergi yang digulirkan untuk pemberdayaan ekonomi dan program Sinergi lainnya. Tujuan diadakannya program Sinergi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, memperluas jaringan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga kehidupan dhuafa yang dibina oleh Dompot Dhuafa menjadi lebih baik dengan meningkatnya pendapatan mereka dan diharapkan kemiskinan pun dapat dientaskan.

Program Sinergi LAZ Dompot Dhuafa Jawa Barat merupakan Lembaga pemberdayaan Ekonomi Mikro Syariah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dhuafa. Salah satu bentuk kegiatan Program Sinergi adalah pembiayaan modal usaha secara kelompok. Adapun yang menjadi sasarannya adalah mustahik masyarakat dhuafa di Jawa Barat, dengan prioritas pada pembiayaan modal usaha secara kelompok pada daerah-daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi, salah satunya adalah kabupaten Bandung.

Zakat memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Segala macam potensi tersebut dapat dicapai dengan terciptanya penyaluran zakat yang efektif yaitu melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan latar uraian di atas, maka dapat disusun masalah sebagai berikut : “Bagaimana peran zakat dalam meningkatkan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan bagimasyarakat Kabupaten Bandung melalui

program pemberdayaan ekonomi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa?”

Berdasarkan pada rumusan permasalahan di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran zakat dalam meningkatkan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat Kabupaten Bandung melalui program pemberdayaan ekonomi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa.

2. Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Didin H, 2002).

2.1 Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur’an zakat disebutkan sebanyak tiga puluh kali, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat. Sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa kata zakat disebutkan 82 kali dalam Al-Qur’an. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa hukum zakat itu merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini.

Hukum zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi : zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Menurut Abu Zahrah (dalam Garry, 2011) jika ada muslim yang enggan mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak mengingkari wajibnya zakat, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman (*ta'zir*). Sanksi yang diterima muslim tersebut adalah diambil hartanya secara paksa tanpa melebihi batas kadar zakatnya, selagi muslim tersebut tidak menutupinya atau tidak tahu atau tidak mengingkarinya. Sementara menurut Ja'far pada buku yang sama mengatakan apabila *ada* sekelompok orang muslim enggan menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu. Kewajiban menunaikan zakat diperkuat dengan keberadaan *hadits* yang menyatakan :

“Barang siapa menunaikan zakat secara sukarela, maka ia akan menerima pahalanya. Dan barang siapa enggan menunaikan zakat, maka aku akan memungutnya dan separuh hartanya

sebagai pelaksanaan salah satu ketentuan Tuhanku.” (HR. Abu Dawud dan nasa’i).

Sanksi dari orang tidak atau enggan mengeluarkan zakat di dunia adalah harta bendanya akan hancur, dan jika keengganan ini dilakukan masyarakat secara menyeluruh, Allah SWT akan menurunkan berbagai adzab, seperti musim kemarau yang panjang, sedangkan di akhirat kelak harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi adzab bagi pemiliknya (QS. At-Taubah : 34-35). Dari segala pandangan yang ada mengenai zakat, telah tegas bahwa hukum zakat bagi muslim yang mampu adalah wajib. Keberadaan sanksi atau adzab baik di dunia maupun di akhirat kelak juga mengancam bagi siapa saja yang telah mencapai *nisab* tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya.

2.2 Konsep Dasar Kemiskinan

Kemiskinan sering diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Bank Dunia mendefinisikan keadaan miskin sebagai :

“ Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society ” (World Development Report: 1990).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang, karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil dan *sustainable*. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara, yang akan berbeda dari satu negara dengan negara lain.

Indikator-indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistika (BPS) diantaranya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan), tidak adanya akses terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi), tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga), kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat, tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

2.2.1 Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dari segi ekonomi ada 3 *pertama*, kemiskinan secara mikro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan. *Kedua*, kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang kaya. *Ketiga*, kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang seringkali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada menurut Kuncoro (dalam M. Nur, 2010).

Ketiga penyebab kemiskinan ini menurut Nurske akan bermuara pada suatu teori lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Keterbelakangan atau rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas selanjutnya akan berakibat pada rendahnya pendapatan yang diterima. Dan hal ini akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi ini berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Suatu negara miskin

disebabkan oleh kondisi dimana negara tersebut adalah miskin, karena memiliki tiga hal yang menjadi penyebab kemiskinan, apabila suatu negara ingin melepaskan diri dari jerat lingkaran setan kemiskinan yang ada, maka haruslah memotong tiga penyebab kemiskinan yang ada.

2.2.2 Ukuran Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Ada pun pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Batas garis kemiskinan ini dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan, sebab antara perkotaan dan pedesaan sudah barang tentu memiliki batasan kemiskinan yang berbeda karena perbedaan harga yang terjadi.

Sajogyo dalam buku M.Nur Riyanto menggunakan suatu garis dan batas kemiskinan yang didasarkan atas harga beras. Dimana beliau mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras. Caranya dengan mengalikan kuantitas konsumsi kilogram beras per kapita dengan harga beras pada saat yang bersangkutan dan rata-rata anggota tiap rumah tangga (dimana

diasumsikan dalam setiap keluarga terdiri dari 5 orang). Berdasarkan kriteria tersebut, Sajogyo membedakan masyarakat ke dalam beberapa kelompok: (1) Sangat miskin;(2) Miskin;(3) Hampir Cukup;(4) Cukup.

Hendra Esmara dalam buku M.Nur Riyanto mencoba menetapkan garis kemiskinan pedesaan dan perkotaan yang dipandang dari sudut pengeluaran aktual pada sekelompok barang dan jasa esensial, yaitu barang-barang yang merupakan dan telah menjadi kebutuhan mendasar dari manusia. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menghilangkan keterbatasan yang terdapat pada ukuran kemiskinan yang dikembangkan oleh Sajogyo. Cara ini mampu menangkap dampak inflasi maupun dampak penghasilan riil yang meningkat terhadap kuantitas barang-barang esensial yang dikonsumsi, karena perubahan harga yang terjadi riil di masyarakat dapat tercakup dan diperhitungkan terhadap konsumsi kuantitas barang-barang esensial masyarakat.

2.3. Peran Zakat Bagi Mustahik

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah

untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah.

Zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Pemahaman ekonomi Islam secara tepat akan membawa transformasi kesadaran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pola distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Salah satu bagian terpenting dari pembahasan ekonomi Islam adalah masalah kemiskinan: apa, mengapa, dan bagaimana cara mengatasinya.

Zakat dapat mengentaskan kemiskinan bila zakat didayagunakan kepada yang berhak bukan sekedar sebagai bagian yang konsumtif namun juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntutan dan syariat Islam. Dengan pendayagunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat akan mampu mengubah kaum dhuafa (mustahik) menjadi muzzaki di masa mendatang.

2.4. Program Pemberdayaan Ekonomi (Sinergi) Dompot Dhuafa Jawa barat

Sinergi Dompot Dhuafa Jawa Barat adalah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mikro Syariah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dhuafa berupa program

pembiayaan modal usaha baik secara individu maupun kelompok, advokasi bebas rentenir, kemitraan BMT dan Training wirausaha. Program Sinergi merupakan perwujudan dari program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Jawa Barat yang bersumber dari dana zakat para donatur dan dana infak dari mitra Sinergi yang digulirkan untuk pemberdayaan ekonomi dengan skema Pembiayaan Qordhulhasan dan Murabaha.

Pembiayaan Qordhulhasan adalah pinjaman modal usaha yang bertujuan untuk membantu masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, tanpa mengharapkan imbalan/kelebihan dari hasil pinjaman tersebut dan hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman saja. Adapun sumber yang digunakan adalah dana zakat dari Dompot Dhuafa Jawa Barat. Pembiayaan Qordhulhasan dilakukan dengan cara pendampingan belanja. Kriteria calon mitra yang mendapatkan Pembiayaan Qordhulhasan yaitu : masuk kategori dhuafa (termasuk golongan fakir dan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu), punya usaha/pernah usaha namun bangkrut, tidak mempunyai pinjaman ke pihak lain khususnya rentenir, ada kemauan untuk mengembangkan usaha dan kemauan untuk membayar, sudah menikah dengan usia maksimal 55 tahun.

Pembiayaan Murabahah adalah pinjaman modal usaha yang menggunakan akad jual beli, dimana SINERGI sebagai pihak

penjual dan Mitra sebagai pihak pembeli. SINERGI menawarkan margin atas barang yang dijual untuk selanjutnya disepakati oleh Mitra. Pembiayaan Murabahah bertujuan untuk pengembangan usaha mitra yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan mengisyaratkan adanya keuntungan untuk SINERGI yang diperoleh dari margin yang didapatkan. Hasil dari keuntungan tersebut, selanjutnya digunakan untuk biaya operasional SINERGI. Sumber dana yang digunakan

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki sehingga peran dana zakat dalam meningkatkan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan mustahik pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dapat diketahui.

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, ada beberapa indikator yang diperoleh dengan melakukan pengolahan data, yaitu :

3.1 Model Uji Beda Rata-Rata

Rumus yang digunakan :

$$\mu_{sr} = \mu_1 - \mu_2$$

$$\sigma_{sr} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Keterangan :

μ_{sr} = Rata-rata pendapatan mitra dhuafa penerima pinjaman modal zakat

μ_1 = Pendapatan mitradhuafa setelah mendapatkan bantuan

μ_2 = Pendapatan mitra dhuafa sebelum mendapatkan bantuan

σ_{sr} = Rata-rata simpangan baku pendapatan mitradhuafa

σ_1 = Simpangan baku pendapatan mitradhuafa setelah mendapat bantuan

σ_2 = Simpangan baku pendapatan mitradhuafa sebelum mendapat bantuan

z = Uji beda rata-rata

Berdasarkan rumus diatas, maka hipotesis yang diambil peneliti adalah sebagai berikut :

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$: berarti tidak ada perbedaan secara signifikan antara pendapatan masyarakat dhuafa sebelum dan setelah mendapat bantuan.

$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$: berarti ada perbedaan secara signifikan antara pendapatan masyarakat dhuafa sebelum dan setelah mendapat bantuan.

Dengan kriteria uji dua pihak, yaitu :

1. $- Z \text{ tabel} \leq Z \text{ hitung} \leq Z \text{ tabel} \rightarrow H_0$ diterima
2. $Z \text{ hitung} < - Z \text{ tabel}$ atau $Z \text{ hitung} > Z \text{ tabel} \rightarrow H_0$ ditolak

3.2 Headcount Ratio

Headcount ratio adalah alat yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah orang miskin yang sebenarnya berdasarkan garis kemiskinan negara dan menghitung persentasenya. *Headcount ratio* dapat digunakan untuk menjawab identifikasi masalah kedua yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Orang miskin didefinisikan sebagai orang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah keluarga miskin, sehingga yang menjadi ukuran adalah pendapatan keluarga di bawah garis kemiskinan.

Adapun rumus untuk menghitung rasio ini adalah :

$$H = \frac{q}{n} \text{ dimana :}$$

q = jumlah orang/keluarga yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan

n = jumlah populasi

3.3 Indeks Sen

Indeks Sen adalah indeks kemiskinan yang paling populer dan komprehensif menurut Patmawati dalam Irpan Syauqi. Indeks ini menggabungkan pendekatan headcount ratio, income gap ratio, dan koefisien Gini sebagai indikator distribusi pendapatan di antara kelompok miskin. Adapun formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$P_2 = H [I + (1 - I) G_p] \text{ dimana :}$$

P_2 = Indeks Sen

H = Headcount ratio

I = Income gap ratio

G_p = Koefisien Gini orang miskin

Rumus Income Gap Ratio :

$$I = \sum_{i \in S} \frac{g_i}{qz}$$

I = Income Gap Ratio

g_i = selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan individu

q = jumlah orang yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan

z = garis kemiskinan

4. Hasil Dan Pembahasan

Untuk menjawab identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan 3 indikator yaitu : Uji beda, Headcount Ratio dan Indeks Sen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari 40 responden , yaitu pihak yang telah mendapatkan dana zakat (mitra) dari Dompot Dhuafa Jawa Barat yang dipilih secara acak. Adapun wilayah/daerah survey meliputi berbagai wilayah di Kabupaten Bandung, diantaranya di Kecamatan Ciwidey, Majalaya, Pangalengan, Solokanjeruk, Ciparay, Cimenyan, Arjasari, Cangkung, Pameungpeuk, Katapang, Soreang dan Kutawaringin.

4.1 Peran Zakat dalam meningkatkan Pendapatan

Untuk mengetahui peran zakat dalam meningkatkan pendapatan digunakan indikator yang diperoleh dari hasil Uji Beda Rata-Rata Berikut disajikan hasil perhitungan Uji Beda Rata-Rata (*Paired Samples T-Test*) menggunakan SPSS 20, untuk mengetahui apakah ada perubahan yang signifikan sebelum adanya peminjaman modal zakat dan setelah adanya pinjaman modal zakat.

Tabel 4.1

Hasil Perhitungan Paired Samples T-Test (Uji Beda Rata-rata)

| | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|----------------|-----------|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 Sebelum | 433875,00 | 40 | 293988,351 | 46483,640 |
| Sesudah | 571000,00 | 40 | 360936,194 | 57069,023 |

Paired Samples Correlations

| | N | Correlation | Sig. |
|--------------------------|----|-------------|------|
| Pair 1 Sebelum & Sesudah | 40 | ,972 | ,000 |

Berdasarkan output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (*probability value*) zakat bernilai $0,000 < 0,05$ (taraf keyakinan 95%) sehingga H_0 ditolak, maka disimpulkan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan ada pengaruh perbedaan antara pendapatan sebelum mendapatkan zakat dan setelah mendapatkan zakat.

Paired Samples Test

| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | T | df | Sig. (2-tailed) |
|--------------------------|-------------|----------------|-----------------|---|-------------|--------|----|-----------------|
| | | | | Lower | Upper | | | |
| | | | | Paired Differences | | | | |
| Pair 1 Sebelum - Sesudah | -137125,000 | 102028,387 | 16132,104 | -169755,261 | -104494,739 | -8,500 | 39 | ,000 |

Mean = -137125,000 bernilai negatif, artinya terjadi kecenderungan kenaikan pendapatan sesudah mendapat bantuan modal zakat kenaikannya adalah 137125,000. Df = *degree of freedom* (derajat kebebasan) : Untuk uji Z adalah 39.

Z = nilai z hitung hasilnya adalah -8,500 dibandingkan dengan z tabel pada Df 39.

Berdasarkan hasil perhitungan uji bedaterbukti bahwa terjadi kecenderungan kenaikan pendapatan mustahik setelah mendapat bantuan modal dalam program Sinergi Dompot Dhuafa Jawa Barat. Zakat yang telah disalurkan melewati pihak Dompot Dhuafa kepada mustahik atau disebut dengan mitra telah memberikan efek yang positif yakni mengubah mitra (mustahik) menjadi lebih baik.

Mitra yang berprofesi sebagai pedagang telah diberikan alokasi dana zakat untuk menambah modal mereka berdagang. Zakat yang disalurkan kepada mitra tersebut cukup efisien karena zakat disalurkan secara produktif sehingga zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek, namun zakat mampu dimanfaatkan secara berkelanjutan. Adanya monitoring oleh pihak Dompot Dhuafa (penyalur zakat) setiap satu bulan sekali kepada mitra sedikit demi sedikit merubah *mindset* atau pola pikir mereka yaitu dengan diberikan ceramah islami bahwa dalam bekerja itu harus diniatkan karena Allah SWT atau diniatkan untuk beribadah, pentingnya menghindari riba para rentenir dsb. Zakat yang

dijadikan modal tersebut mampu menaikkan pendapatan mitra dari bulan-ke bulannya. Tabel dibawah ini memperlihatkan pendapatan perkapita mitra penerima zakat sebelum dan setelah mendapatkan zakat melalui program pembiayaan ekonomi pinjaman modal secara berkelompok Dompot Dhuafa Jawa Barat. Sebanyak 40 orang yang telah berhasil penulis wawancarai, sebelum mendapatkan bantuan zakat dari Dompot Dhuafa mayoritas (29 responden) memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan yaitu penghasilan per kapita per bulannya kurang dari 600.000. Setelah mendapat bantuan zakat dari Dompot Dhuafa dengan sistem *qordhulhasan*, jumlah responden yang masih memiliki penghasilan per bulan kurang dari 600.000 tinggal 26 orang atau telah mengalami penurunan sebesar 1,2 %.

Tabel 4.2: Pendapatan Keluarga Perkapita dalam Sebulan

| Tabel 4.2: Pendapatan Keluarga Perkapita dalam Sebulan | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------|-----|--------------|--------------|---------|
| No | Sebelum (Rp) | Setelah (Rp) | Δ | No | Sebelum (Rp) | Setelah (Rp) | Δ |
| 1. | 750.000 | 1.125.000 | 375.000 | 21. | 900.000 | 1.000.000 | 100.000 |
| 2. | 625.000 | 700.000 | 75.000 | 22. | 750.000 | 975.000 | 225.000 |
| 3. | 100.000 | 150.000 | 50.000 | 23. | 262.500 | 375.000 | 112.500 |
| 4. | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 24. | 1.200.000 | 1.700.000 | 500.000 |
| 5. | 487.500 | 562.500 | 75.000 | 25. | 275.000 | 350.000 | 75.000 |
| 6. | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 26. | 250.000 | 300.000 | 50.000 |
| 7. | 800.000 | 1.100.000 | 300.000 | 27. | 600.000 | 700.000 | 100.000 |
| 8. | 1.300.000 | 1.400.000 | 100.000 | 28. | 300.000 | 500.000 | 200.000 |
| 9. | 275.000 | 337.500 | 62.500 | 29. | 300.000 | 400.000 | 100.000 |
| 10. | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 30. | 300.000 | 500.000 | 200.000 |
| 11. | 425.000 | 550.000 | 125.000 | 31. | 200.000 | 300.000 | 100.000 |
| 12. | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 32. | 500.000 | 600.000 | 100.000 |
| 13. | 1000.000 | 1.300.000 | 300.000 | 33. | 150.000 | 250.000 | 100.000 |
| 14. | 400.000 | 475.000 | 75.000 | 34. | 250.000 | 350.000 | 100.000 |
| 15. | 320.000 | 410.000 | 90.000 | 35. | 125.000 | 200.000 | 75.000 |
| 16. | 400.000 | 525.000 | 125.000 | 36. | 180.000 | 240.000 | 60.000 |
| 17. | 600.000 | 650.000 | 50.000 | 37. | 200.000 | 250.000 | 50.000 |
| 18. | 300.000 | 600.000 | 300.000 | 38. | 180.000 | 240.000 | 60.000 |
| 19. | 300.000 | 400.000 | 100.000 | 39. | 500.000 | 600.000 | 100.000 |
| 20. | 675.000 | 975.000 | 300.000 | 40. | 375.000 | 450.000 | 75.000 |

Sumber : Hasil Survey, diolah

Total perubahan = 5.485.000

Rata-rata Perubahan = $5.485.000/40 = 137.125$

Zakat yang disalurkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Jawa Barat telah mengurangi jumlah responden yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini sesuai dengan makna zakat yang berarti tumbuh dan berkembang. Zakat yang telah diterima oleh mitra akan memacu mitra untuk lebih giat dalam bekerja sehingga usaha mereka setiap harinya mengalami kemajuan dan pendapatan pun meningkat.

Pendapatan mitra yang mengalami peningkatan dalam laba dan omzet usaha maka mitra tersebut dapat mengajukan pinjaman lebih besar lagi untuk periode selanjutnya, dan apabila ada mitra yang mengalami kemacetan dalam mengembalikan pinjaman modal atau pasif biasanya ada peringatan dari pihak DD selama beberapa kali berupa peringatan, tetapi apabila tetap saja macet atau pasif maka pihak DD menghapuskannya

4.2 Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Untuk mengetahui peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan peneliti menggunakan alat analisis berupa *Headcount ratio* dan Indeks Sen.

4.2.1 Headcount Ratio

Headcount ratio yaitu salah satu alat perhitungan untuk mengetahui seberapa banyak orang miskin yang mampu dikurangi jumlahnya melalui instrumen zakat. Standar/garis kemiskinan yang digunakan yaitu pendapatan per kapita per bulan dibawah 600.000.

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *headcount ratio* yaitu :

Tabel 4.3: Hasil Perhitungan Headcount Ratio

| Sebelum mendapatkan zakat | | | Setelah mendapatkan zakat | | |
|---------------------------|----|-------------------|---------------------------|----|----------------|
| q | N | H | Q | N | H |
| 26 | 40 | 0,725 (72,5 %) | 29 | 40 | 0,65 (65 %) |

Keterangan :

q = jumlah orang/keluarga yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan

n = jumlah populasi

Tabel diatas memperlihatkan hasil perhitungan *headcount ratio* atau seberapa banyak jumlah mitra miskin yang dapat dientaskan melalui instrumen zakat. Hasil tabel memperlihatkan penurunan jumlah mitra yang miskin yaitu dari 72,5 % menjadi 65 %.

4.2.2 Indeks Sen

Indeks Sen adalah indeks kemiskinan yang menggabungkan pendekatan *headcount ratio*, *income gap ratio*, dan koefisien gini sebagai indikator distribusi pendapatan diantara kelompok miskin. Koefisien gini yang dimasukkan ke dalam rumus merupakan indeks gini Kabupaten Bandung. Hasil perhitungan indeks sen adalah :

Tabel 4.4 : Hasil Perhitungan Indeks Sen

| Sebelum | | | | Setelah | | | |
|---------|----|-----|------|---------|----|-----|-------|
| H | I | Gp | P2 | H | I | Gp | P2 |
| 0,72 | 0, | 0,1 | 0,55 | 0,6 | 0, | 0,1 | 0,543 |
| 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 |

Keterangan :

H = *Headcount Ratio*

I = *Income gap* (Kesenjangan Distribusi Pendapatan)

Gp = Indeks Gini/*Gini Ratio*

P2 = Indeks Sen

Sebelum mendapatkan zakat, indeks sen yang diperlihatkan dari hasil perhitungan adalah 0,551 dan setelah mendapatkan zakat yaitu sebesar 0,5434. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Sen mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil perhitungan *Headcount ratio* dan indeks Senterbukti bahwa zakat mampu mengentaskan kemiskinan apabila zakat disalurkan tidak hanya secara konsumtif melainkan dengan cara produktif selama tidak menyimpang dari tuntunan dan syariat islam. Dengan adanya penyaluran zakat yang produktif, tepat sasaran, dan berkelanjutan diharapkan zakat mampu mengubah kaum mustahik (penerima zakat) menjadi kaum muzaki (pemberi zakat).

Sebagai mustahik atau mitra binaan Dompot Dhuafa Jawa Barat yang mendapatkan dana pinjaman modal sebesar Rp.600.000,- pada satu periode, dalam jangka waktu 5 bulan, rata-rata pendapatan perkapita mitra sebelum mendapatkan zakat yaitu Rp 433.875,- dan setelah mendapatkan zakat yaitu Rp 571.000,-. Berkurangnya jumlah orang miskin seperti yang ditunjukkan oleh *headcount ratio* turun dari 72,5 % menjadi 65

%, disebabkan karena jumlah mitra yang berpendapatan di bawah 600.000 per bulan per kapita berkurang. Ini menunjukkan bahwa zakat yang diterima mitra (mustahik) Dompot Dhuafa di Kabupaten Bandung telah mengurangi jumlah orang miskin sebanyak 7,5%.

Indeks Sen atau keparahan kemiskinan menurun yaitu dari 0,551 menjadi 0,5434 hal tersebut sesuai dengan arti zakat yaitu perkembangan yakni zakat mampu menurunkan tingkat keparahan kemiskinan dari mitra (mustahik). Berubahnya nilai Indeks Sen (I) dikarenakan penurunan *Headcount ratio*, penurunan *Income Gap* dan nilai koefisien gini (Gp). Penurunan *Headcount ratio* dan penurunan *Income Gap* memperlihatkan bahwa zakat mampu menurunkan keparahan kemiskinan walaupun hanya sedikit. Dengan perubahan keparahan kemiskinan mitra (mustahik) secara berkelompok dapat gotong royong membantu mitra lainnya yang tidak mampu membayar tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman modal, dari kasus tersebut terlihat bahwa zakat merupakan suatu kesucian.

Zakat produktif yang diterima mitra (mustahik) Dompot Dhuafa telah meningkatkan kapasitas produksi/usaha dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Disisi lain, meningkatnya pendapatan akan menyebabkan mitra (mustahik) bisa memenuhi sebagian kebutuhan sehingga kemiskinan berkurang. Maka dengan

sendirinya kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi setidaknya dapat teratasi dan kemiskinan keluarga itu pun berkurang atau dapat dientaskan. Besar kemungkinan akan mengalami perubahan penurunan jumlah mitra Dompot Dhuafa miskin dengan cukup tinggi jika program peminjaman secara kelompok itu dilanjutkan secara terus menerus hingga periode-periode selanjutnya dan menjadikan mitra Dompot Dhuafa (mustahik) dapat berubah menjadi pihak yang memberikan zakat (muzaki).

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Zakat berperan secara signifikan dalam meningkatkan pendapatan mustahik (mitra) Dompot Dhuafa Jawa Barat dan ada perbedaan jumlah pendapatan dari sebelum mendapatkan zakat dan setelah mendapatkan zakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan perbedaan rata-rata pendapatan mitra sebelum dan setelah mendapatkan zakat yaitu dari Rp 433.875,- menjadi Rp 571.000,- .
2. Berdasarkan *Headcount ratio* dan *Indeks sen*, zakat terbukti mampu menurunkan jumlah mitra (mustahik) miskin dari sebelum mendapatkan zakat dan setelah mendapatkan

zakat yaitu sebesar 1,2 % dan penurunan keparahan kemiskinan sebesar 0,76 %.

5.2 Saran

1. Agar muzzaki selalu menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) ketimbang menyalurkan zakatnya sendiri kepada mustahik karena melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), zakat yang dikelola oleh LAZ mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan mustahik.
2. Zakat terbukti bisa menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan bagi mustahik. Untuk itu Program Pemberdayaan Ekonomi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Barat bisa menjadi salah satu *project* percontohan bagi Lembaga Amil Zakat lain dalam mengalokasikan dana titipan umat tersebut.

6. Daftar Pustaka

Azizah, Siti. 2005. *Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Periode 2005 (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Binaan Divisi Pemberdayaan Ekonomi Rumah Zakat Indonesia Cabang Bandung)*. Bandung

Agung, Bhuono. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. ANDI. Yogyakarta

Beik, Irfan Syauqi. 2009. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan :Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*

Foridayanti, Fitri. 2008. *Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Terhadap Pendapatan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Kecamatan Pelabuhan Ratu)*. Bandung

Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press. Jakarta

Jabar.bps.go.id

Jawa Barat Dalam Angka 2012

Kabupaten Bandung Dalam Angka 2012

Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Manual Book SINERGI Dompot Dhuafa Jawa Barat

Nugraha, Garry . 2011. *Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*. Semarang.

Nurdiansyah, 2005. *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Mustahik) di Kecamatan Sukasari (Studi Kasus Misykat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandung) periode 2005*. Bandung.

Rianto Al Arif, M. Nur. 2010. *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*. Alfabeta. Bandung